



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 446 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WIBOWO DJOKO, bertempat tinggal di Taman Pegangsaan Indah Blok H 18, RT. 002, RW. 019, Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **IRAWAN ARTHEN, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Boulevard Kelapa Gading Blok PA 1 No. 26 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

NY. FRANSIN MAWA, bertempat tinggal di Taman Pegangsaan Indah Blok H 18, RT. 002, RW. 019, Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1990 dan telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 40/I/1990 tertanggal 6 Januari 1990;

bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Matheus Periko Wibowo, 18 tahun, lahir pada tanggal 5 Oktober 1990, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1121/JS/1990 tertanggal 16 Oktober 1990;
2. Stephanus Feriko, 15 tahun, lahir pada tanggal 20 Agustus 1993,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1535/JU/1993 tertanggal 27 September 1993;

bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diharapkan berlangsung bahagia dan dapat saling menyayangi satu dengan lainnya, ternyata pada akhirnya sejak 10 tahun yang lalu yang dirasakan oleh Penggugat, terlebih-lebih pada 2 tahun belakangan ini Penggugat merasakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga, karena selalu berselisih paham dan cekcok terus menerus;

bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat walaupun masih dalam satu rumah, namun sangat dirasakan oleh kedua belah pihak sudah tidak harmonis dan sering cekcok;

bahwa perilaku Tergugat yang nyata-nyata menyimpang dari tujuan perkawinan telah menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan tersebut jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dari institusi perkawinan tersebut;

bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak, karena perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat beranggapan bahwa kedua anak tersebut harus diberi kebebasan memilih jalan hidupnya masing-masing karena anak-anak tersebut sudah dapat memilih atau menentukan pilihan keberadaan dirinya, apakah ikut Penggugat atau ikut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1990 dan telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 40/I/1990 tanggal 6 Januari 1990, putus karena perceraian beserta segala akibat-akibatnya;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian a quo dalam daftar yang diperuntukkan untuk perceraian tersebut dan diterbitkan akta perceraianya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 316/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Februari 2009, yang amarnya sebagai berikut:

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1990 dan telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 401/II/1990 tanggal 6 Januari 1990, putus karena perceraian beserta segala akibat-akibatnya;
7. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian a quo dalam daftar yang diperuntukkan untuk perceraian tersebut dan diterbitkan akta perceraianya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan putusannya No. 290/Pdt/2009/PT.DKI, tanggal 31 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 316/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 446 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena fakta hukum yang terjadi adalah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejak gugatan perceraian ini diajukan masih hidup serumah, dengan demikian justru akan menambah kesengsaraan jika sebuah perkawinan dalam rumah tangga yang sebenarnya hanya mengalami masalah komunikasi yang dingin, jika diputus untuk perceraian;
2. Bahwa setiap rumah tangga sangat wajar apabila pernah mengalami masalah-masalah komunikasi dalam membina sebuah perkawinan, patut dipahami komunikasi yang dingin ini menunjukkan bahwa salah satu pihak berupaya untuk mengalah dan tidak menambah keruh bahtera rumah tangga yang telah dibina sekian tahun lamanya, dengan mudahnya dilenyapkan dalam waktu sekejap saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WIBOWO DJOKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WIBOWO DJOKO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Drs.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH

ttd/.

PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Ketua;

ttd/.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 446 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,- ttd/.
2. Redaksi Rp. 5.000,- **DRS. ABD. GHONI, S.H., MH.**
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H
NIP : 040 044 809